

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang penulis lakukan di PT. BPRS Unisia Insan Indonesia selama 1 bulan, yaitu dari tanggal 31 Mei sampai 30 Juni 2016, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan judul magang ini antara lain sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pada PT. BPRS Unisia Insan Indonesia dari tahap pengajuan sampai pencairan dana harus dilakukan dengan cermat.
2. Prosedur Pembiayaan pada PT. BPRS Unisia Insan Indonesia telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu: berdasarkan landasan hukum perbankan syariah yang terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Perbankan Syariah kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.
3. Pembiayaan iB Modal Usaha, yang merupakan salah satu produk dari pembiayaan *mudharabah* memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memenuhi modal usaha atau kebutuhan khusus lainnya yang menurut evaluasi bank layak untuk dibiayai.

4. PT. BPRS Unisia Insan Indonesia dalam melakukan Prosedur Pembiayaan memiliki beberapa kendala, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kendala prosedur pembiayaan adalah: pemohon pembiayaan dalam memberikan dokumen tidak lengkap, sehingga petugas pada bagian tahap persiapan realisasi pembiayaan membutuhkan waktu yang lama. Kendala prosedur pembiayaan pada faktor eksternal adalah: pemohon pembiayaan belum sepenuhnya mengetahui ketentuan dan aturan yang berlaku di PT. BPRS Unisia Insan Indonesia, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemohon pembiayaan kurang matang, sehingga menghambat dalam proses tahap pembiayaan kembali/pelunasan.

4.2 Saran

PT. BPRS Unisia Insan Indonesia merupakan bank syariah yang baru dibuka tahun ini tepatnya tanggal 1 April 2016 sehingga membutuhkan perbaikan secara struktural khususnya pada bagian *lending* (pembiayaan). Agar pihak bank atau masyarakat dapat meminimalkan kendala-kendala dalam menjalankan proses pembiayaan, penulis dalam kesempatan ini memberikan saran sebagai berikut, yaitu:.

1. Dalam menganalisis pembiayaan calon nasabah/*mudharib*, agar terhindar dari pembiayaan bermasalah petugas PT. BPRS Unisia Insan Indonesia diharapkan untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip landasan hukum perbankan syariah, prinsip hukum islam, dan fatwa yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai dasar prinsip syariah, menurut Pasal 2

Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu terhindar dari unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

2. PT. BPRS Unisia Insan Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas, sehingga minat nasabah menjadi bertambah untuk menggunakan produk PT. BPRS Unisia Insan Indonesia.

